



## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bkl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Hamsih Al. Yek Bin Nuruddin
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kaffa Rt/Rw 004/001 kel. Tunjung kec. Burneh Kab. bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NUR HAMSIH AL YEK Bin NURUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR HAMSIH AL. YEK Bin NURUDDIN** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Ionjor bambu warna coklat panjang 3 (tiga) meter,  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - b. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih terdapat bercak dala;  
**Dirampas dikembalikan kepada saksi korban MUNARI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Nur Hamsih al. Yek Bin Nuruddin** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di tempat kos yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec./ Kab. bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penganiayaan yang mana terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pesta miras di terminal bancaran Kota Bangkalan bersama teman-temannya diantaranya dengan saksi Lutfi dan tak lama kemudian terjadi percekungan mulut sehingga saksi Lutfi pulang, namun mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu mengejar saksi Lutfi ke tempat kosnya yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan. Setelah berada di gang tersebut terdakwa berteriak-teriak memanggil - manggil saksi Lutfi sambil mengambil sebuah bambu wama coklat panjang sekitar 3 meter yang diambilnya di pinggir jalan gang. Mendengar teriakan terdakwa lalu saksi Munari keluar dari rumahnya sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata “*ada apa ini*” selanjutnya terdakwa menyodokkan sebuah bamboo tersebut ke arah saksi Munari hingga mengenai wajah saksi Munari lalu terjatuh ke tanah.

- Bawa sebagaimana hasil Visum et Repeertum No. 445/3877/X/433.209/2020 tanggal 08 Oktober 2020 RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Kab. Bangkalan oleh dr. H. Edy Suharto, SpFM dengan pemeriksaan :
  - o Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata sudut tumpul berwarna kemerahan dalam sampai tulang disertai memar dengan ukuran panjang tiga sentimeter tepat pada alis kiri;
  - o Ditemukan dua lecet berwarna kemerahan :
    - Luka pertama dengan ukuran dua kali dua sentimeter pada siku kanan
    - Luka kedua dengan ukuran lima kali satu sentimeter pada lengan bawah kanan bagian belakang dengan jarak panjang lima sentimeter di bawah siku kanan
  - o KESIMPULAN : kedua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas . luka tersebut sudah diberi perawatan dan pengobatan, diperkirakan dapat sembuh antara tujuh hari sampai sepuluh hari.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 351 (1) KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dipanggil menjadi saksi karena suami Saksi yaitu Munari menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib di depan kos yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan
- Saksi awalnya terdakwa berteriak-teriak memanggil - manggil saksi Lutfi di gang tersebut sambil mengambil sebuah bambu wama coklat panjang sekitar 3 meter yang diambilnya di pinggir jalan gang selanjutnya suami saksi yaitu saksi Munari keluar dari rumahnya sambil berkata “*ada apa ini*” selanjutnya terdakwa menyodokkan sebuah bambu tersebut ke arah saksi Munari hingga mengenai wajah saksi Munari lalu terjatuh ke tanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi saat itu terdakwa sedang mabuk dan muntah muntah.
- Bawa benar saksi jika terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 kali.

- Saksi juga tidak mengerti mengapa terdakwa menganiaya suami Saksi;.
- Bawa benar barang bukti berupa bambu tersebut adalah milik dari terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. MUNARI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dipanggil menjadi saksi karena Saksi menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib di depan kos yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan.
- awalnya terdakwa berteriak-teriak memanggil - manggil saksi Lutfi di gang tersebut sambil mengambil sebuah bambu wama coklat panjang sekitar 3 meter yang diambilnya di pinggir jalan gang selanjutnya saksi keluar dari rumahnya sambil berkata “ada apa ini” selanjutnya terdakwa menyodokkan sebuah bambu tersebut ke arah saksi hingga mengenai wajah saksi lalu terjatuh ke tanah.
- Bawa saat itu terdakwa sedang mabuk dan muntah muntah.
- Bawa jika terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 kali.
- Saksi juga tidak mengerti mengapa terdakwa menganiaya Saksi;.
- Bawa benar barang bukti berupa bambu tersebut adalah milik dari terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Munari pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau di depan tempat kos yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan.
- Awal kejadian ini saat itu terdakwa melakukan pesta miras di terminal buncaran Kota Bangkalan bersama teman-temannya termasuk dengan saksi Lutfi namun tak lama kemudian terjadi percekukan mulut terdakwa dengan Lutfi sehingga saksi Lutfi pulang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Terdakwa dalam kondisi mabuk mengetahui hal tersebut lalu mengejar saksi Lutfi ke tempat kosnya yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec. Kab. Bangkalan.
- Yang Terdakwa lakukan pada saat kejadian tersebut memanggil - manggil saksi Lutfi sambil mengambil sebuah bambu wama coklat panjang sekitar 3 meter yang diambilnya di pinggir jalan gang selanjutnya saksi Munari keluar dari rumahnya sambil berkata "ada apa ini" setelah itu terdakwa menyodokkan sebuah bambu tersebut ke arah saksi Munari hingga mengenai wajah saksi Munari lalu terjatuh ke tanah.
- Penyebabnya adalah sebelumnya Terdakwa pernah disiram air oleh istri dari Munari sehingga saat dalam kondisi mabuk lalu terdakwa emosi melihat Munari.
- Setelah kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut.
- Terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi korban pada saat itu hanya 1 (satu) kali dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan bamboo mengenai kepala.
- Bawa benar barang bukti berupa bambu tersebut adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lonjor bambu cokelat panjang 3 meter
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Nur Hamsih Al. Yek Bin Nuruddin yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Hamsih Al. Yek Bin Nuruddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan *visum et repertum* terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di tempat kos yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan, Terdakwa telah memukul korban MUNARI. Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan pesta miras di terminal bantaran Kota Bangkalan bersama teman-temannya diantaranya dengan saksi Lutfi dan tak lama kemudian terjadi percekongan mulut sehingga saksi Lutfi pulang, namun mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu mengejar saksi Lutfi ke tempat kosnya yang berada di Jl. Jokotole Gg.I No. 15 Kel. Kraton Kec./ Kab. Bangkalan. Setelah berada di gang tersebut terdakwa berteriak-teriak memanggil - manggil saksi Lutfi sambil mengambil sebuah bambu wama coklat panjang sekitar 3 meter yang diambilnya di pinggir jalan gang. Mendengar teriakan terdakwa lalu saksi Munari keluar dari rumahnya sambil berkata "ada apa ini" selanjutnya terdakwa menyodokkan sebuah bamboo tersebut ke arah saksi Munari hingga mengenai wajah saksi Munari lalu terjatuh ke tanah. Bahwa benar sebagaimana hasil Visum et Repeertum No. 445/3877/X/433.209/2020 tanggal 08 Oktober 2020 RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Kab. Bangkalan oleh dr. H. Edy Suharto, SpFM dengan pemeriksaan :

- o Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata sudut tumpul berwarna kemerahan dalam sampai tulang disertai memar dengan ukuran panjang tiga sentimeter tepat pada alis kiri;
- o Ditemukan dua lecet berwarna kemerahan :
  - Luka pertama dengan ukuran dua kali dua sentimeter pada siku kanan
  - Luka kedua dengan ukuran lima kali satu sentimeter pada lengan bawah kanan bagian belakang dengan jarak panjang lima sentimeter di bawah siku kanan
- o KESIMPULAN : kedua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan aktivitas . luka tersebut sudah diberi perawatan dan pengobatan, diperkirakan dapat sembuh antara tujuh hari sampai sepuluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lonjor bambu cokelat panjang 3 meter dan 1 (satu) potong kaos dalam warna putih terdapat bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hamsih Al. Yek Bin Nuruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lonjor bambu cokelat panjang 3 meter dan 1 (satu) potong kaos dalam warna putih terdapat bercak darah, dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.